



**PENETAPAN**

Nomor 93/Pdt.P/2020/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**AKBAR MULY**, Laki-laki, Lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1982, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Jl. Hp. Kusuma Ling. Larea-rea, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 16 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 17 November 2020 di bawah register perkara Nomor: 93/Pdt.P/ 2020/PN Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran serta pada akta kelahiran anak tertulis Nama **AKBAR MULY** lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1982;
2. Bahwa pada **IJAZAH** anak Pemohon tertulis nama **AKBAR**, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1982;
3. Bahwa sebenarnya Nama Pemohon adalah **AKBAR**, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1982;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti Nama Pemohon menjadi **AKBAR**, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1982;
5. Bahwa menurut peraturan yang berlaku, untuk mengganti nama perlu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Hal. 1 dari 7 Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam dokumen KTP, KK dan Akta Kelahiran serta dalam akta kelahiran anak pemohon yang semula atas nama AKBAR MULY, lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1982, menjadi atas nama AKBAR, lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1982;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Adnan Khair Akbar, yang semula tertulis **AKBAR MULY** diubah menjadi **AKBAR**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepatutan dan kepastian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh

Hal. 2 dari 7 Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7307053112820079 atas nama AKBAR MULY, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1982, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7307051806070004 atas nama kepala keluarga AKBAR MULY, dikeluarkan di Sinjai pada tanggal 20-09-2016, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7307-LT-31082018-0096 atas nama AKBAR MULY, lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1982, diterbitkan pada tanggal 23 September 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7307-LU-20092016-0009 atas nama ADNAN KHIAR AKBAR, lahir di Sinjai pada tanggal 14 September 2016, diterbitkan pada tanggal 20 September 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sinjai Timur Nomor DN-19 DI 0026589 atas nama SYAHRUL RAMADAN yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sinjai Timur tertanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa masing-masing alat bukti surat tersebut telah diberikan materai dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang merupakan *copy* dari *copy* sehingga keseluruhan surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti surat yang sah dan meyakinkan dan telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SURIATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena merupakan sepuh dari Pemohon;

Hal. 3 dari 7 Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonannya karena hendak menyesuaikan nama Pemohon di KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan di ijazah anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tertulis di KTP, KK, Kutipan Akta Lahir Pemohon dan Kutipan Akta Lahir anak Pemohon adalah AKBAR MULY, sedangkan di ijazah anak Pemohon tertulis sebagai AKBAR;
- Bahwa perubahan nama tersebut diperlukan karena anak pertama Pemohon hendak mendaftar menjadi tentara;

## 2. Saksi MULYANI MUS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah namanya di KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Adnan Khiar Akbar;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut diperlukan untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon di ijazah anak Pemohon yang tertulis sebagai AKBAR;
- Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon di dokumen kependudukannya dengan di ijazah anak Pemohon karena pada awalnya terjadi kekeliruan penulisan di ijazah, namun sekarang Pemohon berkeinginan untuk menggunakan nama yang tercantum di ijazah anak Pemohon, yaitu AKBAR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah permohonan *a quo* beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7307053112820079 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7307051806070004 dan dipertegas pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Hp. Kusuma Ling. Larea-rea, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, maka dengan

Hal. 4 dari 7 Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta hukum bahwa nama Pemohon yang tertulis di dokumen kependudukan berupa KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, serta Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Adnan Khier Akbar adalah AKBAR MULY, sedangkan di ijazah anak Pemohon yang bernama Syahrul Ramadan nama Pemohon tertulis sebagai AKBAR. Selanjutnya Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon di dokumen kependudukannya dan dokumen kependudukan anaknya tersebut menjadi AKBAR untuk menyesuaikan dengan ijazah anak Pemohon agar terdapat keseragaman atas identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun kepentingan hukum sehingga terhadap perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat dengan "UU Admindak"), menyatakan bahwa "**perubahan nama** merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan wajib dilaporkan kepada perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 52 ayat (1) UU Admindak juga disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PN Snj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon mengubah nama Pemohon adalah untuk menyamakan identitas Pemohon di dalam semua dokumen kependudukannya dan dokumen kependudukan anaknya sehingga tidak terdapat perbedaan penyebutan terhadap identitas Pemohon, karena pada prinsipnya satu orang hanya boleh punya satu identitas dan permohonan Pemohon telah diajukan ke pengadilan negeri yang berwenang untuk itu, maka permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Adminduk, Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum karenanya cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan identitas Pemohon yang bernama **AKBAR MULY** lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1982 sebagaimana tercatat di dalam:
  - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 7307-LT-31082018-0096;
  - Kartu Keluarga No.7307051806070004;

Hal. 6 dari 7 Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7307053112820079; dan
- Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ADNAN KHIAR AKBAR No. 7307-LU-20092016-0009;

diubah menjadi **AKBAR** lahir di Sinjai pada tanggal 31 Desember 1982;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari: **Senin** tanggal **23 November 2020**, oleh: **RISTAMA SITUMORANG, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu **INDO BARU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

**INDO BARU, S.H.**

**RISTAMA SITUMORANG, S.H.**

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,-	
- Panggilan	: Rp	70.000,-	
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-	
- Sumpah	: Rp	20.000,-	
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	6.000,-	
- JUMLAH	: Rp	196.000,-	(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Penetapan No.93/Pdt.P/2020/PN Snj.